



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: <https://syariah.uinsaid.ac.id/> – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Kepada Yth.
Mahasiswa Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said Surakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 0373 TAHUN 2026

TENTANG
PENYESUAIAN BEBERAPA KETENTUAN PEDOMAN
PENULISAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

A. Umum

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu adanya beberapa penyesuaian pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan landasan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan menyusun tugas akhir, sebelum ditetapkan beberapa ketentuan pada penyesuaian Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Syari'ah.

C. Ruang Lingkup

Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan menyusun penulisan tugas akhir.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 1246);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1406);
7. Keputusan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor 1226 Tahun 2024 tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

E. Ketentuan

Kepada mahasiswa Fakultas Syariah yang akan menyusun tugas akhir, berlaku penyesuaian ketentuan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan judul Tugas Akhir yang sebelumnya diajukan kepada Koordinator Program Studi, diubah menjadi diajukan kepada Ketua Program Studi.
2. Surat Persetujuan Judul yang sebelumnya ditandatangani oleh Ketua Jurusan diubah menjadi ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
3. Pada bagian cover Proposal dan Naskah Tugas Akhir terdapat penyesuaian dengan menghapus nomenklatur "Jurusan ..." disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang baru.
4. Persyaratan minimal publikasi jurnal untuk Tugas Akhir dalam bentuk artikel ilmiah semula terindeks pada SINTA diubah menjadi sekurang-kurangnya terindeks pada SINTA 4.
5. Tugas Akhir dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang diperkenankan mendaftar dan melaksanakan ujian munaqosyah dengan melampirkan Letter of Acceptance (LoA) lainnya untuk jurnal yang terindeks minimal SINTA 2.
6. Sebagai syarat yudisium, artikel jurnal ilmiah dimaksud harus telah resmi diterbitkan pada jurnal yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang baru.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sukoharjo,
Pada tanggal 24 Februari 2026

